



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. FITRAH HASANUDDIN BIN HASANUDDIN DAENG TANGA;
2. Tempat lahir : Sungguminasa (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 17 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Gowa Tamallayang, RT 001, RW 001, Desa Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat sekarang: Jalan Manggis 3, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi, Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fitrah Hasanuddin Bin Hasanuddin Daeng Tanga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Fitrah Hasanuddin Bin Hasanuddin Daeng Tanga dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin: JFZ1E2254184;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (TSNKB) dengan Nomor : 05066076, sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Type D1B02N26L2 AT Nomor Polisi S 6766 CX, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin: JFZ1E2254184.

Dikembalikan kepada saksi Hariyadi Bin Karmani.

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muh. Fitrah Hasanuddin Bin Hasanuddin Daeng Tanga pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kelapa Gang Keluarga 3 No. 68 RT. 57 RW. 05 Kelurahan Ketapang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa jalan-jalan sambil mencari-cari barang rosok, dan sewaktu melintas dan lewat depan rumah warga dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matik merek Honda Beat warna hitam milik Hariyadi Bin Karmani yang di parkir di teras sebuah rumah, karena Terdakwa melihat situasi sekitar kondisinya sepi, maka Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati dan setelah Terdakwa memeriksa sebentar sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah pemiliknya, kemudian Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mencoba sebuah kunci kontak jenis motor Honda yang kebetulan ada di kantong Terdakwa, setelah dicoba ternyata bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut, pulang ke Jalan Manggis 3 di sebuah rumah kosong yang biasa Terdakwa tempati untuk tinggal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh. Fitrah Hasanuddin Bin Hasanuddin Daeng Tanga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam Type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin: JFZ1E2254184 yang tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga Hariyadi Bin Karmani mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyadi Bin Karmani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Type D1B02N26L2 AT tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFZ127JK219366 Nomor Mesin: JFZ1E2254184;
- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di teras rumah di Jalan Kelapa Gang Keluarga 3 No. 68 RT. 57 RW. 05 Kelurahan Ketapang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB saat Saksi baru ke luar dari dalam rumah melihat sepeda motor yang Saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada kemudian Saksi sempat mencari menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi kepada adik Saksi yakni saksi Didik Junaedi Bin Sujak yang tinggal di rumah juga tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Muh. Fitrah Hasanuddin Bin Hasanuddin Daeng Tanga (terdakwa);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut yakni dengan cara mendorongnya ke luar dari teras rumah Saksi selanjutnya pergi ke luar dari halaman rumah dengan cara Terdakwa juga mendorong sepeda motor Saksi tersebut hingga sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi kemudian Terdakwa mencoba menggunakan kunci sepeda motor yang kebetulan ada di kantong celananya dan bisa menghidupkan sepeda motor Saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan alat yakni sebuah kunci sepeda motor yang ada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa letak sepeda motor milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut berada di teras rumah Saksi di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yang berada di rumah saat itu adalah Saksi dan adik Saksi yaitu saksi Didik Junaedi Bin Sujak;
- Bahwa tidak ada yang orang lain yang melihat pencurian sepeda motor tersebut saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa keadaan dan situasi teras rumah Saksi saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saat itu keadaan sepi karena terjadi sekitar pukul 02.30 WIB;
- Bahwa awal terjadinya pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB saat Saksi baru ke luar dari dalam rumah melihat sepeda motor yang Saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada kemudian Saksi sempat cari di sekitar rumah namun tidak ada kemudian Saksi menayakan keberadaan sepeda motor Saksi kepada adik Saksi yakni yaitu saksi Didik Junaedi Bin Sujak yang tinggal di rumah juga tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan dan memarkirkan sepeda motor tersebut pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB setelah membuang sampah dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian Saksi parkir sepeda motor tersebut di depan rumah namun bukan di teras rumah kemudian kunci kontaknya Saksi simpan di dalam rumah namun sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stang ataupun kunci lainnya,



kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut Saksi pindah parkirnya ke teras rumah Saksi yang juga berada di depan rumah Saksi agar sepeda motor tersebut tidak kehujanan, setelah itu Saksi istirahat ke dalam rumah;

- Bahwa kondisi teras rumah Saksi ada pagar namun tidak ada pintu pagarnya, untuk sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga sekitar, sebelah Timur berbatasan dengan Gang Keluarga 3 dan juga ada batas berupa selokan atau parit, sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga sekitar dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelapa dan juga ada batas berupa selokan atau parit dimana rumah Saksi tersebut juga sudah terdapat pagar keliling dari bahan kayu dan seng namun tidak ada pintu pagarnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian yang datang ke rumah Saksi bahwa telah diamankan seorang pelaku (Terdakwa) yang mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor yang berada di teras rumah Saksi dan sepeda motor milik Saksi tersebut sudah diamankan di Polsek Ketapang, selanjutnya Saksi ke Polsek Ketapang untuk memastikan sepeda motor tersebut dan setelah Saksi cek benar bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi yang hilang di teras rumah Saksi yang diambil oleh Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Ketapang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi untuk mendapatkan keuntungan dengan menguasai memiliki sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk melakukan pencurian atas sepeda motor milik Saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Didik Junaedi Bin Sujak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan sepeda motor tersebut adalah kakak ipar Saksi yakni saksi Hariyadi Bin Karmani;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin: JFZ1E2254184;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Hariyadi Bin Karmani tersebut yakni dengan cara mendorongnya ke luar dari ters rumah saksi Hariyadi Bin Karmani selanjutnya pergi ke luar dari halaman rumah dengan cara Terdakwa juga mendorong sepeda motor saksi Hariyadi Bin Karmani tersebut hingga sejauh 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Hariyadi Bin Karmani kemudian Terdakwa mencoba menggunakan kunci sepeda motor yang kebetulan ada di kantong celananya dan bisa menghidupkan sepeda motor saksi Hariyadi Bin Karmani tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Hariyadi Bin Karmani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Hariyadi Bin Karmani dengan menggunakan alat yakni sebuah kunci sepeda motor yang ada di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat pagi tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut saat Saksi baru bangun tidur diberitahu oleh saksi Hariyadi Bin Karmani bahwa sepeda motor miliknya yang di parkir di teras rumah sudah tidak ada kemudian Saksi dan saksi Hariyadi Bin Karmani sempat cari ke sekitar rumah namun tidak ketemu;
- Bahwa terakhir sepeda motor diparkir diteras rumah di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak terkunci apa-apa.
- Bahwa terakhir yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi Hariyadi Bin Karmani pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila motor tersebut diambil oleh terdakwa yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian Sektor Ketapang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Hariyadi Bin Karmani untuk mendapatkan keuntungan dengan menguasai memiliki sepeda motor milik saksi Hariyadi Bin Karmani tersebut;

- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Hariyadi Bin Karmani mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Kasiyantoro Bin Tarob, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi mengerti alasan sehingga memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menerima laporan terjadinya pencurian sepeda motor;

- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin: JFZ1E2254184 tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di teras rumah di Jalan Kelapa Gang Keluarga 3 No. 68 RT. 57 RW. 05 Kelurahan Ketapang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Hariyadi Bin Karmani;

- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Muh. Fitrah Hasanuddin Bin Hasanuddin Daeng Tanga;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah berdasarkan laporan korban saksi Hariyadi Bin Karmani yang melaporkan tentang sepeda motor miliknya yang telah diambil orang lain yang tidak diketahuinya atau tidak di kenalnya;



- Bahwa sewaktu Saksi sedang tugas piket di kantor Polsek Ketapang, ada laporan warga yang curiga terhadap seseorang yang sering singgah di sebuah rumah kosong di Jalan Manggis 3 Kelurahan MB. Hilir Kecamatan MB. Ketapang Sampit, selanjutnya laporan tersebut ditanggapi dengan mendatangi lokasi tersebut, setelah sampai didapati seseorang yang belum dikenal, setelah diperiksa identitasnya adalah atas nama Muh. Fitrah Hasanuddin Bin Hasanuddin Daeng Tanga (terdakwa), waktu itu Terdakwa tersebut ada menguasai sebuah kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, setelah dicek kepada yang bersangkutan mengenai surat-surat atau dokumen kendaraan tersebut, yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dibawa ke Kantor Polsek Ketapang, dan dari hasil pengecekan diketahui perihal sepeda motor tersebut ada dilaporkan telah hilang oleh pemiliknya, yaitu oleh korban saksi Hariyadi Bin Karmani;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat Terdakwa sedang melintas di depan rumah korban saksi Hariyadi Bin Karmani, melihat ada sebuah sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang terparkir di teras rumah korban saksi Hariyadi Bin Karmani, kemudian di dekati Terdakwa, dan setelah diperiksa, ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan menggiring sepeda motor tersebut ke luar dan menjauh dari rumah korban saksi Hariyadi Bin Karmani sekitar 50 (lima puluh) meter, selanjutnya Terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan sebuah kunci kontak yang sudah disiapkan, dan ternyata dapat dihidupkan, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci kontak tersebut sekitar seminggu sebelumnya ditemukan di jalan dan dipungut, dan pada saat kejadian ada dibawa di kantongnya dan sewaktu dicoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut ternyata bisa sehingga sepeda motor dapat dihidupkan mesinnya dan kemudian dapat dikendarai Terdakwa dan dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Hariyadi Bin Karmani untuk melakukan pencurian atas sepeda motor milik saksi Hariyadi Bin Karmani tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang diambil Terdakwa berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin: JFZ1E2254184;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Hariyadi Bin Karmani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB yang terparkir di teras rumah di Kelurahan Ketapang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan;
- Bahwa sepeda motor terakhir disimpan dengan diparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak terkunci apa-apa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni berawal Terdakwa jalan-jalan sambil mencari-cari barang rosok, dan sewaktu melintas dan lewat depan rumah warga dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matik merk Honda Beat warna hitam milik warga yang di parkir di teras sebuah rumah, karena Terdakwa melihat situasi sekitar kondisinya sepi, maka Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati dan setelah Terdakwa memeriksa sebentar sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh sekitar lima puluh meter dari rumah pemiliknya, kemudian Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mencoba sebuah kunci kontak jenis motor honda yang kebetulan ada di kantong Terdakwa, setelah dicoba ternyata bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut, pulang ke Jalan Manggis 3 di sebuah rumah kosong yang biasa Terdakwa tempati untuk tinggal;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut, dan tujuannya untuk dipergunakan sendiri seperti milik sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut beberapa kali untuk mencari barang rosok, namun pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dimana Terdakwa didatangi Polisi ke rumah kosong di Jalan Manggis 3 tersebut, dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa di tempat itu serta sepeda motor yang ada pada Terdakwa, kepada Polisi, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut mengambil milik orang lain;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Hariyadi Bin Karmani mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Hariyadi Bin Karmani saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin: JFZ1E2254184.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JF127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184;
2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (TSNKB) dengan nomor: 05066076, sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT, nomor polisi S 6766 CX, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184;
4. 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB yang terparkir di teras rumah di Kelurahan Ketapang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hariyadi Bin Karmani;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Hariyadi Bin Karmani terakhir disimpan dengan diparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak terkunci apa-apa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni berawal Terdakwa jalan-jalan sambil mencari-cari barang rosok, dan sewaktu melintas dan lewat depan rumah warga dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matik merk Honda Beat warna hitam milik warga yang di parkir di teras sebuah rumah, karena Terdakwa melihat situasi sekitar kondisinya sepi, maka Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati dan setelah Terdakwa memeriksa sebentar sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh sekitar lima puluh meter dari rumah pemiliknya, kemudian Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mencoba sebuah kunci kontak jenis motor Honda yang kebetulan ada di kantong Terdakwa, setelah dicoba ternyata bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut, pulang ke Jalan Manggis 3 di sebuah rumah kosong yang biasa Terdakwa tempati untuk tinggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut, dan tujuannya untuk dipergunakan sendiri seperti milik sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut beberapa kali untuk mencari barang rosok, namun pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dimana Terdakwa didatangi Polisi ke rumah kosong di Jalan Manggis 3 tersebut, dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa di tempat itu serta sepeda motor yang ada pada Terdakwa, kepada Polisi, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut mengambil milik orang lain;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi Hariyadi Bin Karmani mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muh. Fitrah Hasanuddin Bin Hasanuddin Daeng Tanga serta di persidangan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt



melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB yang terparkir di teras rumah di Kelurahan Ketapang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JF127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hariyadi Bin Karmani;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni berawal Terdakwa jalan-jalan sambil mencari-cari barang rosok, dan sewaktu melintas dan lewat depan rumah warga dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor matik merk Honda Beat warna hitam milik warga yang di



parkir di teras sebuah rumah, karena Terdakwa melihat situasi sekitar kondisinya sepi, maka Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati dan setelah Terdakwa memeriksa sebentar sepeda motor tersebut ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menjauh sekitar lima puluh meter dari rumah pemiliknya, kemudian Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa mencoba sebuah kunci kontak jenis motor honda yang kebetulan ada di kantong Terdakwa, setelah dicoba ternyata bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut, pulang ke Jalan Manggis 3 di sebuah rumah kosong yang biasa Terdakwa tempati untuk tinggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dapat menguasai sepeda motor tersebut, dan tujuannya untuk dipergunakan sendiri seperti milik sendiri, karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut beberapa kali untuk mencari barang rosok, namun pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB dimana Terdakwa didatangi Polisi ke rumah kosong di Jalan Manggis 3 tersebut, dan menanyakan perihal keberadaan Terdakwa di tempat itu serta sepeda motor yang ada pada Terdakwa, kepada Polisi, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut mengambil milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JF127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184 milik saksi Hariyadi Bin Karmani yang diambilnya, mengakibatkan saksi Hariyadi Bin Karmani mengalami kerugian senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JF127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184 adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Hariyadi Bin Karmi dan Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Unsur 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB yang terparkir di teras rumah di Kelurahan Ketapang Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa kondisi teras rumah korban saksi Hariyadi Bin Karmani ada pagar namun tidak ada pintu pagarnya, untuk sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga sekitar, sebelah Timur berbatasan dengan Gang Keluarga 3 dan juga ada batas berupa selokan atau parit, sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga sekitar dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelapa dan juga ada batas berupa selokan atau parit dimana rumah korban saksi Hariyadi Bin Karmani tersebut juga sudah terdapat pagar keliling dari bahan kayu dan seng namun tidak ada pintu pagarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, di samping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JF127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (TSNKB) dengan nomor: 05066076, sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT, nomor polisi S 6766 CX, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt



adalah barang bukti milik saksi Hariyadi Bin Karmani yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Hariyadi Bin Karmani dan terhadap:

- 1 (satu) buah kunci kontak;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hariyadi Bin Karmani.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FITRAH HASANUDDIN Bin HASANUDDIN DAENG TANGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT tanpa plat nomor polisi, nomor rangka: MH1JF127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184;

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (TSNKB) dengan nomor: 05066076, sepeda motor merek honda beat warna hitam type D1B02N26L2 AT, nomor polisi S 6766 CX, nomor rangka: MH1JFZ127JK219366, nomor mesin JFZ1E2254184;

- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda.

Dikembalikan kepada saksi Hariyadi Bin Karmani.

- 1 (satu) buah kunci kontak

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Firdaus Sodiqin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H, Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Saiful, HS, S.H., M.H

Firdaus Sodiqin, S.H.

d.t.o.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Spt